

## **ABSTRAK**

Kartika Liasari (01656180118)

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK LAGI MENJABAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN DI BAWAH TANGAN**

**(x+ 113 halaman)**

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara, adapun wewenang notaris salah satunya adalah membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dimana menuangkan suatu keadaan peristiwa dan perubuanan hukum yang diselenggarakan. Akta otentik itu sendiri merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga dengan baik kerahasiaannya. Setiap Notaris pasti memiliki protokol Notaris yang harus mereka simpan dengan rapi. Protokol Notaris tersebut harus disimpan sampai dengan masa jabatannya habis dan diserahkan kepada notaris penerima protokol. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap notaris yang sudah habis masa jabatannya terkait akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tanggung jawab Notaris atas akta yang pernah dibuatnya akan terus melekat walaupun Notaris tersebut sudah habis jabatannya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris yang sudah masa jabatannya apabila akta yang dibuatnya bermasalah juga tetap sama dengan Notaris yang masih menjabat, seperti yang dijelaskan dalam UUJN. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah habis masa jabatannya terkait apabila akta yang dibuatnya bermasalah adalah sama dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh Notaris yang masih menjabat, karena notaris yang sudah habis masa jabatannya pun juga masih harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya.

**Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum**

## ***ABSTRACT***

Kartika Liasari (01656180118)

### ***The Law Protection of Retired Notary To The Private Stated Deed***

**(x+ 113 pages)**

*Notaries is a placement who lifted up by government, there are a few of Notaries authority, either to make an authentic deed to provide a legal certainty, discipline and protection. The authentic deed is an infallible means of evidence to state situation and the held legal actions. The authentic deed also a State document that must be kept and protected properly. Every Notaries must own the presentable Notaries Protocols to keep until the term of retired and has been received by the next selected Notaries. For the reasons, the author would like to know the extent of Law Protection of retired Notaries to the owned problematic deed. This research uses the normative juridical method, carried out by the conducting research of the regulations and legal materials related case study. The responsibility of a Notaries for the owned deed will continue to be attached even if the Notaries has retired from his / her position, as explained in the Law on Notary Position (UUJN). The Law Protection for the retired Notaries who has a problematic deed are same as the Notaries who is still on duty in the office, as explained in the UUJN. The conclusion that can be drawn from this research is, The Law Protection for the retired Notaries who own the problematic deed are same as the Notaries who is still on duty in the office, because each Notaries still have to be responsible by the deed he had made.*

***Key Words: Notaries, Responsible, Law Protection***

